

Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi

Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil


Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Insidentil
2. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa (sampai derajat ketiga) dari Kelurahan yang bersangkutan
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemberi Kuasa
4. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Penerima Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan menyerahkan dokumen kepada PTSP bagian Umum dan Keuangan kuasa khusus
2. Petugas PTSP Umum dan Keuangan mendaftarkan permohonan surat kuasa insidentil pada aplikasi PTSP+ untuk didisposisi secara berjenjang dan disampaikan kebagian Panitera Muda Hukum
3. Panitera Muda Hukum memeriksa kelengkapan dokumen. Bila persyaratan dinyatakan lengkap, maka Panitera Muda Hukum memberikan paraf kemudian oleh Panitera
4. Ketua Pengadilan Negeri Baubau menandatangani Surat Penetapan Kuasa Insidentil
5. Petugas PTSP bagian Hukum mencatat pada buku register. Pemohon mendapatkan 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Kuasa Insidentil dan 2 (dua) rangkap diarsipkan oleh Petugas PTSP bagian Hukum

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha

1 Hari kerja



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tersebut untuk PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
3. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara : 0401-3192097
4. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Unaaha : 0408-2421666
5. Melalui nomor WA : 0822-3936-4441
6. Melalui e-mail : pn.unaaha@gmail.com